



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DP Korpri Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 pada SKPD/UKPD masing-masing, yang akan dipergunakan dalam mengisi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

KEDUA : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat tanggal 31 Januari 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta